



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0778/Pdt.G/2015/PA Skg

BISMILLAH! R RA H MAANIRRAH!! M

f T / H 1 \ M n  
\$ ! i tMi  
\* ' tf / lih f  
t 3-!

utMi KtAuILAN KLKUASAKKAN Kt I UHANAN YANu MAHA ESA>

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili per^a/a perkara tertentu  
pada tingkat pertama, teian menjatuhkan putusan perkara Cerai

4-1-1, — —4—, —  
ialar\ amaia

**Penggugat.** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual  
sarung, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang  
riiki lacakan konarla Knsica hiiknmm/a ia lkn H cpnrann

Advokat berdomisili Jaiana A. Maiingikaan Nomor 21  
Sengkang Kelurahan Teduaupu, Kecamatan Tempe, Kabupaui Wajo  
sesuai Surat Kuasa khusus yang telah diadafar di Kepaniteraan

LC1I llyotf l\*f \JC7pIUiiIDUi qf\A Cj oeliat ijuu iya uidcuui .4 ouua^ai

Pengadilaan Agama Sengkang Nomor 10i/SK/PA.SKG/iX/2015  
Pomnhnn

M e l a w a n

ruriayani oinu ieiunammaa murung, umur zz lanun, agama isiarn,  
4-/-X\*.\*>i/k/r CH TiriOL Hoki ifi \* krvrfrvwru-tt  
p<&nu:umain it! aru m UL, pt^rvtrijacn s i iucm aua, L/anuiu itli spai  
tinggal di Wae tuwo, Desa Wae Towo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten  
Wajo, sekarang tidak diketahui aiampnya dengan jelas  
uaiaam wiiayau f ^icyai a i\ciuuur\ IIIUUI icola, ocia! ijuu iya uiocuut  
Qphanai Tormnhnn ——— \*

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

ToJah mnnHonnar Iratorannan Pomnhnn rlon Hi io coLrci Hi mi iW'sa cirian/r

TFNTANfi nimilK PFRKARANYA

menimbal iy, bahwa pBnyuUuat dalam sUfat peimuhuimi iya Lenai lyuat u

nr\A C yaay ieiuaicn ui r\cpai HICI aai i i enyauitan nyama oenyrvany  
wrviuuei  
denoan reoistr Nomor 0778/Hrit Cj/2015/PA Sko ranoaai 05 Oktober 2015

pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon denoan Termohon adalah suami istri sah menikah nada

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 0778/Pdt.G/2015/PA  
Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



hari Jumat 25 Februari 2011 di Kecamatan Tanasitoio, Kabu

sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 129/33/ii/2011. tanggal 25

Feurudn &ax i

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan TahasffSof  
Kabupaten Wajo;

2. Bahwa Usia pernikahan Pemohon dan Termohon hingga terdaftarnya permohonan cerai tatak ini di Pengadilan Agama sudah mencapai 4 tahun 7 bulan, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa awainya sebelum, Pemohon dan Termohon menikah, dimana Pemohon ketemu dan kenalan dengan Termohon di Piores oieh karena Pemohon ke Poiores menjual sarung sedangkan orang tua Termohon bersama rionoan Termohon buka waruno di Piores. ketika Pemohon kembali ke Wae Tuwo, Kecamatan Tanasitoio, Kabupaten Wajo, juga ikut Termohon ke Wae Tuwo;
4. Bahwa menurut pengakuan Termohon pada waktu itu asainya adaian orang **Buliiktimha namun Termohon tidak mennatahm alamat Termohon di**  
-----  
Buiukumba. Termohon dan orang tuanya sudah lama tinggal di Fiores, namun setelah Pemohon dan Termohon tidak pernah ke Buiukumba;
5. Bahwa setean Pemohon dan Termohon sampai ke vv'ae Towo, Desa Wae Towo, maka Pemohon dengan Termohon dinikahkan dengan tidak dihadiri oleh pihak keuarga Termohon sehingga Pemohon dan Termohon dinikahkan dengan wali Hakim;
6. Bahwa setean perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama/serumah sekitar 2 tahun 5 bulan, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar penyebabnya;

Termohon sering dihubungi/ditelfon oleh laki laki lain yang tidak tahu dan tidak kenai laki iaki tersebut dan sering Termohon menerima teiphon dari iaki -iaki waktu malam hari dan Termohon marah - marah iika

Pemohon menanyakan ieiaki yang meneipon tersebut;

1 ermohon neroi meniauh dari Pemohon, iika l ermohon menerima teinon  
-----  
-----

dari iaki - iaki yang Pemohon tidak tahu dan tidak kenai tersebut;

Termohon orangnya keras dan tidak mau menerima, nasehat Pemohon;

- Termohon teian pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa seizin

Dan tanpa sanannatahuan Pemohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Pul. Mo 0778/Pdt.G/2015/PA  
Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\_ \_ . ----j- ----c/----->

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 0778 /Pdt.G/2015/PA  
Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- \*

$$W/\quad \wedge \quad \dots \wedge \quad \dots$$

Berdasarkan fakta dan alasan vann diuralkn tersebut risatas di atas dan

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehat! Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;  
Bahwa majelis hakim telah membacakan permohonan

tertanggal 05 Oktober 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;;

Bahwa oleh karena Termohon tirik nsmah hadir dlnaraldannan maka  
keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan daaii-daiii permohonannya Pemohon teiah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 129/33/11/2011. tanggal 25 Februari 2011 yang dikeiuarkan oleh Kepala Kantor Urusan Aoama Kecamatan Tanasitolo Kabunafen Waio diberi meterai secukupnya distempei pos dan teiah dicocokkan dengan asiinya ternyata cocok dan sesuai, diberi tanda kode P;

, Bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang masing masing sebagai berikut;

I .**Saksi I**, umur 49 tahun, agama isiam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo

- **Odiwd saksi** 1111 **pa: nan** dUdict! **Pemohon, mengena!** **i eimunuui** j.i.i.u **auaian isui**

**saksi tersebut dibawan sumpahnya memberi keterangan;**  
**Pemohon**

- Bahwa Pemohon dan Termohon adaian suami isiri yang menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Tanasitolo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setaian menikah membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Termohon, selama 2 tahun iebin

Bahwa dalam membina rumah tangganya Pemohon dengan Termohon sering terjadi perseiisihan dan percekcoakan;

Bahwa nemvfihah narr.akr.nkan taraahut karana Tarot mat sarlIn

berkomonikasi meiaiui Handpon dengan seorang iaki iaki;

**Hal. 5 dari 11 Hal. Put. Nn 0778 /Pdt.G/2015/PA Skg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon orang keras hati dan marah jika Pemohon menanyakan siapa iaki iaki yang meneipon Termohon ;

**Hal. 6 dari 11 Hal. Put. Mo 0778 /Pdt.G/2015/PA  
Ske**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sekitar bulan September 2012 Termohon rfiemnggalkarj V Pemonon tiaaK aää Käreñä rumah orang tua pemonon yang saat itu berangkat ke Plores menjual sarung;
- Bahwa saksi mengaiami iangsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hal mana sudah 2 tahun lebih Termohon meninneiken Pemohon;

- Bahwa Termohon tidak diketahui k0mgn.q nerrsipye rian rlimene bertempat sekarang karena Termohon pergi tidak memberitahukan kepada orana tua Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan membenarkannya dan nada akhirnva menyatakan tidak akan menoiuikan alat bukti iagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk memnerslnokat uraian nutusan Ini maielis hakim mensiniuk hai-nai yang iercantum daiam Berita Acara Persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diurai dl muka;

Menimbang, bahwa oien karena Termohon tidak pernah hadir di nersidapan mesksnun telah dlñnnnnil senara sah dan natut sehlñnna nrses i ..... "o ..... "i ..... - i oc»' ..... \* i ..... r\* ..... mediasi sebagaimana yang diamanatkan daiam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidakj dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa daiam persidangan majelis hakim teian berusaha menasihati Pemohon oner riaoaat menos snsnnkan nietnve ssnfssk hamerai namun tidak berhasil, sehingga teian terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbana. bahwa Termohon tidak datano menahadao dioersldanoan iJ • ~ --- - - - sJ - »\* | - v ' aiau menguius orang iain sebagai kuasanya, meskipun teian dipanggii dengan resmi dan natut dan tidak riatananya itu tidak disebabkan sesuatu haianoan yang sah;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;

**Hal. 8 dari 11 Hal. Put. Na 0778 /Pdt.G/2015/PA Skg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa dari Pernohon Pemohon maka pokok masaiian daiam perkara ini bahwa;

- Apakah dal^rn kehidnnan mrnah tannnanva antara Termohon terjadi persiisihan dan percekcoan ?;
- Apakah penyebab perselisihan dan Pertengkaran itu karena Termohon tidak sering dihubungi dan menerima teipon dari iaki iaki iain ?;
- Apakah Termohon keras kepala dan marah jika Pemohon menanyakan siapa iaki iaki yang sering meneipon Termohon?;
- Apakah antara Pemohon dan Termohon suda 2 tahun 2 bulan berpisah temoat  
tinggai karena Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon pada waktu Pemohon beranakat ke Flores menial saruno ?;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetans untuk menoaetaahui permohonan Pemohon beralasan atau tidak

maka pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menlmhano bahwa dlsamnlnn alat bukti tertulis / hsikti P l tersebut yang teian dipertimbangkan di muka, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang d! bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu **Amri Bin Mappe in casu paman Pemohon** dan saksi kedua **Baharuddln Bin Manka**. In casu kakak kandung Pemohon, adaiah orang terdekat Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang dl bawah sumpahnya didasarkan kepada pengiitanan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun i989 yang diubah kedua kaliinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui dan melihat keadaan rumah tanaoa Pemohon dan Termohon vano oada pokoknya kedua orang saksi tersebut menerangkan mengenai kondisi rumah tanaoa Pemohon dan Termohon vano senna tenari! perselisihan dan pertengkaran dan teian 2 tahun iebin antara Pemohon dan Termohon berpisah temoat tinona:

Menimbang, bahwa saksi kesatu in casu paman Pemohon yang rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**nutusan.mahkamahagung.go.id**

temoat tlnaalnva hertetanona dekat riennan temoat kediaman Pemohon dan

$$J = \frac{w}{Cf} \left( \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right) \quad (1)$$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pernah melihat langsung tersebut dan memeknkn teriadilantam

... r i "yw yiv

**Kemonon aan lermohon, Keterangan saksi Kesatu itu aiKuatkaji' oieh saksi kedua. In C-asu kakak kandunn Pemohon vano tinnoni R??tH--rrrrfs3h**

dengan Pemohon dan Termohon juga sering meiihat Pemohon dan Termonn harfenokar

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi, maka dapat diketahui bahwa;

- Ternyata Termohon sebagai istri suka dan sering meneipon dan menerima teloon dari iaki laki lain / telponan denaan laki laki lain
- Termohon keras hati dan marah apabiian Pemohon menanyakan kepada Termohon siana lakii laki vano menelnonnva atau kenada slana

Termohon sering meneipon;

Ternyata Termohon menlnoaal ruman kediaman bersamanya rienoan

Pemohon pada saat Pemohon berangkat ke Fiores menjual sarung;

**Termohon sudah 2 tahun lebih meninnoa! temnat kediaman dennnan tidak**

seizin dan sepengetahuan dengan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu dan saksi kedua yang melihat bahkan saksi kesatu mengaiami iangsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah 2 tahun lebih Termohon dengan sengaja meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui kemana dan dimana sekarang Termohon bertempat tlnna!

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi - saksi bahwa seiama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sudah dua tahun lebih itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saing memperduikan lagi, Pemohon tidak pernah mencari Termohon dan begitu pula sebaliknya Termohonpun tidak pernah menemui Pemohon bahkan Termohon dengan

**senaaia menyembunyikan alamat domisilinya:**

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara nermohon dan termohon vano sudah dua tahun lebih itu dan antara keduanya sudah iidak saing menghiraukan iagi, bahkan Termohon menyembunyikan alamat riomislnva rilhuhunokan nula rienoan nertennkaran dan komolk yano terjadi antara Pemohon Termohon sebeiumnya, maka dengan kondisi rumah tannoa vano demikian itu sudah rtanat maniarii netunisik yano kuat bahwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terjadi perselisihan dan nortRnnkaran tarns man?

dirukunkan kembaii;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang satu sama iain saing bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk Itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti daiam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pembuktian tersebut, majeiis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon suami istri vana sah menikah nada buian Februari 2011 ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sadah suiit dirukunkan kembaii;
- Bahwa sudah dua tahun lebih antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yaitu September 2012;
- Bahwa Termohon suka menerima dan meneloon laki laki lain dan marah Ilka ditegur oien Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut, majelis hakim meniiai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah dua tahun lebih hidup berpisah tempat tinggal, serta sudah tidak saing **memperdulikan** jagi, ha! ini sudah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah teriepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekai, bahagia, mawaddan warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Rasai 3 Kompilasi Hukum isiam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, mengingat daiii nash daiam ai-Quran surat Ai-Baqarah ayat 227 vana berbunyi :

<ii (Jl/JpUaTi <J!J

**Ha!. 12 dari 11 Hal. Put. No 0778/Pdt.G/2015/PA Skg**



sia

Artinya : dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, Maka  
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa aiasan-aiasan yang dikemukakan oleh  
pemohon dalam permohonannya telah memenuhi maksud pasal 19 huruf b dan f  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal i 16 huruf b dan f, Kompilasi  
Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan  
terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1969 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun  
2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka  
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan  
salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana  
dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  
Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan  
yang berkaitan dengan perkara ini

#### M E N G A D I L !

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabuiakan Permohonan pemohon dengan Verstek
3. **Memberi izin Pemohon Anto Jaya Bin Manka, untuk menjatuhkan talak**  
satu Ran terhadap Termohon Fitriyani Binti Muhammad Nuhung di depan sidang  
Pengadilan Agama Sengkang;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk  
menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, setelah  
Pemohon mengucapkan ikrar talak
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.  
000,00,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilawal 1437 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. M. Yasin Paddu, dan Drs. Muhmmadong MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu

oleh **Dra. Hj. Hasmawiyati** sebagai Panitera

Perincian biaya perkara : Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa

- Pendaftaran
- Biaya Proses
- Biaya Pemanggilan
- Redaksi
- Materai \_\_\_\_\_
- J u m l a h

hadirnya tergugat;.

Rp. 30.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 225.000,00 Rp.

5.000,00 Rp. 6.000.00

Rp 316 000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)